



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 32/HK. 03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rapat Sosialisasi dan koordinasi Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Pekalongan pada tanggal 19 September 2018

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tanggal 20 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 21 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

MUDASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 32 /HK. 03.01-Kp/3326/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN PEKALONGAN

JENIS/BENTUK DAN TEMPAT PEMASANGAN				
NO.	WILAYAH	BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL
1.	Wilayah 1, meliputi: a. Kecamatan Kajen; b. Kecamatan Paninggaran; dan c. Kecamatan Kandangserang	a. Jalan Raya Mandurarejo – Jalan Diponegoro Kajen kecuai yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Jalan Raya Kajen – Kandangserang kecuai yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; c. Jalan Raya Kajen – Paninggaran – kecuai yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; d. Kantor KPU Kabupaten Pekalongan; dan e. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD	a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 1, kecuai yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD	a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 1, kecuai yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD
2.	Wilayah 2, meliputi: a. Kecamatan Bojong; b. Kecamatan Kesesi; dan c. Kecamatan Sragi.	a. Jalan Raya Kaibahan - Kesesi kecuai yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Jalan Raya Sragi – Kesesi kecuai yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; dan c. Jalan Raya Bojong kecuai yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. d. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD	a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 2, kecuai yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD	a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 2, kecuai yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD
3.	Wilayah 3, meliputi: a. Kecamatan Wiradesa; b. Kecamatan Wonokerto; c. Kecamatan Tirto; dan d. Kecamatan Siwalan.	a. Sepanjang Jalan Raya Tugu Perbatasan Kota Pekalongan sampai Tugu Perbatasan Kabupaten Pemalang kecuai yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon	a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 3, kecuai yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Sekretariat : Partai Politik, Tim	a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 3, kecuai yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik, Tim

	Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD	Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD	Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD
4.	Wilayah 4, meliputi: a. Kecamatan Kedungwuni; b. Kecamatan Karangdadap; c. Kecamatan Wonopringgo; dan d. Kecamatan Buaran.	a. Jalan Raya Kedungwuni - Karangdadap kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Jalan Raya Kedungwuni - Wonopringgo kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; dan c. Jalan Raya Buaran Kedungwuni kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. d. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD	a. Di sepanjang jalan Desa/Kelurahan di Wilayah 4, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD
5.	Wilayah 5, meliputi: a. Kecamatan Karanganyar; b. Kecamatan Petungkriyono; c. Kecamatan Lebakbarang; d. Kecamatan Doro; dan e. Kecamatan Talun.	a. Jalan Raya Karanganyar - Lebakbarang kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; b. Jalan Raya Doro - Karanganyar kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; c. Jalan Raya Doro - Talun kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan; dan d. Jalan Raya Doro - Petungkriyono kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. e. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD	a. Di sepanjang jalan seluruh wilayah Kecamatan di Wilayah 5, kecuali yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. b. Sekretariat : Partai Politik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye Calon Anggota DPD

Ditetapkan di Kajian
pada tanggal 21 September 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd
MUDASIR

